

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan salah satu layanan administrasi yang disediakan oleh Kantor Lurah Banjar Jawa bagi warga yang membutuhkan keterangan resmi mengenai kondisi ekonomi keluarga.



SKTM dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain



pengajuan bantuan sosial



bantuan pendidikan



pelayanan kesehatan



kebutuhan administrasi lainnya

yang mensyaratkan bukti keterangan tidak mampu.



PERSYARATAN

✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon



✓ Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon



✓ Surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT)



PERSYARATAN TAMBAHAN

✓ Mengisi Formulir Surat Pernyataan Diri sesuai keperluan pengajuan

(Jika NIK (Nomor Induk Kependudukan), merujuk pada Nomor Kartu Keluarga pemohon dikategorikan Desil 6-10)



ALUR PELAYANAN

1



Pemohon mengajukan berkas persyaratan.

2



Petugas melakukan verifikasi data dan dokumen.

3



Berkas diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

4



Surat Keterangan Tidak Mampu diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.



CEPAT, MUDAH, DAN TRANSPARAN



Pemerintah Kelurahan Banjar Jawa berkomitmen memberikan pelayanan administrasi yang prima guna membantu masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai program dan layanan yang dibutuhkan.



PRODUK LAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH BANJAR JAWA

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan salah satu layanan administrasi yang disediakan oleh Kantor Lurah Banjar Jawa bagi warga yang membutuhkan keterangan resmi mengenai kondisi ekonomi keluarga.

SKTM dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain pengajuan bantuan sosial, bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan administrasi lainnya yang mensyaratkan bukti keterangan tidak mampu.

Persyaratan:

- ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- ✓ Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon
- ✓ Surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT)

Persyaratan Tambahan:

- ✓ Mengisi Formulir Surat Pernyataan Diri sesuai keperluan pengajuan (*Jika NIK (Nomor Induk Kependudukan), merujuk pada Nomor Kartu Keluarga pemohon dikategorikan Desil 6-10*)

Alur Pelayanan:

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan.
2. Petugas melakukan verifikasi data dan dokumen.
3. Berkas diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Surat Keterangan Tidak Mampu diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.

Cepat, Mudah, dan Transparan

Pemerintah Kelurahan Banjar Jawa berkomitmen memberikan pelayanan administrasi yang prima guna membantu masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai program dan layanan yang dibutuhkan.